

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarami Palembang”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha kecil mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintech. 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintech. Dapat disimpulkan mengenai hasil penelitian tentang Perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UKM) bahwa dalam praktik tersebut yang menyebabkan perbedaan margin antar nasabah itu ialah tergantung pada nasabah itu sendiri, karena ada beberapa syarat yang bisa membuat margin itu berbeda antar nasabah. Kemudian pada PT.Amartha Mikro Fintech ini untuk investornya berbeda-beda sehingga itu juga yang menyebabkan perbedaan margin antar nasabah. Dan mengenai kajian hukum ekonomi syariah tentang perbedaan margin itu diperbolehkan dengan syarat berpedoman pada pasal 22 KHES yang harus sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah.

**Kata Kunci : *Perbedaan Margin, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hukum Ekonomi Syariah***